

## **Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo (Studi di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana)**

**Salli Novianti<sup>1\*</sup>, Muh. Yusuf<sup>2</sup>, Muhammad Idrus<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

\*Korespondensi penulis, e-mail : [sallinovianti25@gmail.com](mailto:sallinovianti25@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada Masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dan untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkawinan di bawah umur pada Masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, 4 subjek informan, 8 responden. teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana yaitu: (1) faktor ekonomi keluarga karena kurangnya pendapatan orang tua sehingga orang tua atau anak memilih untuk dinikahkan atau menikah supaya dapat mengurangi beban keluarga, (2) faktor perjodohan karena adanya keinginan orang tua untuk mempererat hubungan keluarga dan untuk kebahagiaan anaknya, (3) faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah, dan (4) pergaulan mempengaruhi perkawinan di bawah umur pada Masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung yaitu karena adanya hubungan antara kedua pasangan (pacaran). adapun prosedur penyelesaiannya melalui dispensasi kawin dan isbad nikah.

**Kata Kunci:** Perkawinan di bawah umur, Masyarakat Suku Bajo

## **The Causes of Underage Marriage in the Bajo Tribe Society (Study in Floating Village Southeast Poleang District Bombana Regency)**

**Abstract:** The purpose of this study was to find out the causes of underage marriages in the Bajo Tribe Community in Floating Village, Southeast Poleang District, Bombana Regency and to find out the procedures for resolving underage marriages in the Bajo Tribe Community in Floating Village, Southeast Poleang District, Bombana Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative approach, 4 informant subjects, 8 respondents. data collection techniques used observation, in- depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the causes of underage marriages in the Bajo Tribe community in Terapung Village, Southeast Poleang District, Bombana Regency are (1) family economic factors due to the lack of parental income so that parents or children choose to marry or get married in order to reduce the family burden, (2) matchmaking factors because of the desire of parents to strengthen family relationships and for the happiness of their children, (3) educational factors, low levels of education that encourage quick marriage, dan (4) association influences underage marriages in the Bajo Tribe Community in Di The Floating Village is because of the relationship between the two partners (dating). The settlement procedure is through marriage dispensation and marriage isbad.

**Keywords:** Underage marriage, Bajo Tribe Society

### **PENDAHULUAN**

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan yang suci atau hubungan yang berdasarkan dengan pernikahan dalam rangka membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahman, Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk yang berlainan jenis. Untuk membentuk sebuah keluarga yang baik harus dipersiapkan dengan matang yaitu pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga harus sudah dewasa baik secara fisik, biologis, pedagogis dan bertanggung jawab.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat, Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal

yang sakral karena di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri, namun kenyataannya membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan dan kelestarian bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan perbedaan kecenderungan pandangan hidup tersebut (Hikma, 2019).

Perkawinan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya, perkawinan mempunyai peranan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif (Hikmah, 2019).

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja (Darondos, 2014).

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila di dibandingkan dengan para ibu muda. Selain memengaruhi aspek fisik, umur ibu juga memengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya (Yulianti, 2016).

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pembahasan tentang subjek hukum Perkawinan, pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataansi apa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangan. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria sedang melangsungkan perkawinan dinamakan pengantin. Dan setelah ijab qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah (Sabir & Mustaring, 2014). Menurut Hardani (2015) di dalam masyarakat Indonesia fenomena pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, baik di kota besar maupun di daerah pedesaan. Banyak alasan yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan atau hamil dahulu sebelum menikah.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1): bahwa perkawinan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Juhayati dan Zulhendra, 2021).

Pada tanggal 14 Oktober 2019 presiden republik Indonesia mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pernikahan di bawah umur yang dialami remaja berusia di bawah 16 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan di bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Pernikahan di bawah umur dikaitkan dengan waktu yaitu sangat awal. Bagi orang-orang yang hidup abad 20 atau sebelumnya pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa, tetapi bagi masyarakat kini hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar, tapi hal itu memang benar adanya. Remaja yang melakukan pernikahan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya.

Pada tahun 2019-2021 pernikahan di bawah umur di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana ada 15 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi pernikahan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana tidak semua memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan di bawah umur di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Tujuan pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Menurut imam desa, orang yang menikahkan anak di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana pada 3 (tiga) tahun terakhir ada 15 (lima

belas) orang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama pada lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo (Studi Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana).

## METODE

Penelitian dilaksanakan di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana pada bulan Maret 2022. Alasan pemilihan lokasi tersebut, karena pada masyarakat Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana masih ditemukan perkawinan di bawah umur. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan secara ilmiah berdasarkan data hasil wawancara penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana dan prosedur penyelesaian perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu: dari pihak KUA 1 orang, 1 orang staf kantor pengadilan agama, 8 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur 2 orang. Subjek penelitian berjumlah 12 orang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini:

### 1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung, untuk mendapatkan data tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dan prosedur penyelesaian perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku Bajo Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dan prosedur penyelesaian perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana

### 3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara mendalam dengan para subjek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Karsadi, 2018) dengan tahapan:

1. *Data reduction* (Reduksi Data) dimaksud untuk mereduksi data yang jumlahnya banyak yang sifatnya masih kasar, mentah dan berserakan dari data yang dikumpulkan di lapangan menjadi terorganisir dan tersistematisasi, terseleksi, mana yang perlu digunakan dan mana yang perlu diabaikan (dibuang), terseleksi data mana yang relevan dan utama dan mana yang hanya sebagai penunjang, sehingga datanya menjadi fokus dan terarah.
2. *Data display* (Penyajian Data) dimaksudkan agar data yang terorganisir, tersistematisasi, sederhana, fokus dan terarah, kemudian ditampilkan dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang memiliki arti, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Penyajian data ini juga dimaksudkan untuk pendeskripsian data yang sudah fokus dan terarah untuk mendeskripsikan temuan di lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun catatan lapangan lainnya.
3. *Conclusions: drawing/verifying* dimaksudkan agar setelah reduksi data atau penyajian data (tidak harus berurutan keduanya) maka langkah selanjutnya dilakukan verifikasi secara tepat, cermat dan teliti oleh peneliti, maka baru disusun kesimpulan yang masih sementara dan dilakukan verifikasi secara

berkesinambungan, sehingga pada akhirnya disusun kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini ditujukan untuk menjawab semua masalah yang menjadi fokus penelitian (masalah penelitian).

Teknik keabsahan data di sini memuat tentang terintegrasi data atau sumber, dan terintegrasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan beberapa informan penelitian, yang melakukan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana**

#### 1. Faktor Ekonomi Keluarga

Perkawinan di bawah umur terjadi salah satunya disebabkan faktor keadaan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Solusi yang diambil bisa mau menikahkan anak di bawah umur yang lebih mampu didukung oleh pihak keluarga dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi meskipun disadari anak perempuannya masih di bawah umur, Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Harapan orang tua dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, Sebab orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah anaknya. terkadang mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda. anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.

#### 2. Faktor Perjudohan

Perkawinan atas kehendak orang tua karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga anaknya nanti. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaann.

#### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Faktor pendidikan juga dapat menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya perkawinan di bawah umur. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi dan komunikasi terkait dampak perkawinan di bawah umur baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan di bawah umur.

#### 4. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.

### **Prosedur Penyelesaian Perkawinan Di bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana**

#### 1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.

#### 2. Isbad Nikah

Perkawinan di bawah umur melalui isbah kawin di lakukan untuk mendapatkan buku nikah ketika sudah mencukupi umur, jika belum cukup umur makan belum bisa di berikan buku nikah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana yaitu faktor ekonomi keluarga, faktor perjodohan, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas. Adapun prosedur penyelesaian perkawinan yang terjadi di bawah umur pada masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana yaitu melalui dispensasi kawin dan isbad nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*. 40(2), 126-139. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/anida/article/view/1503>
- Hikmah, N. (2019). Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (1), 261-272. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1235>
- Juhayati, D., & Joni, Z. (2021). Perkawinan Di bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Pauh). *Jurnal Normative*, 9(1), 54-61. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/687>
- Karsadi. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial: Antara Teori dan Praktek*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabir, R.I. & Mustaring. (2014). Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tomalebbi*, 1(2), 84-97. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656>
- Sherlin, D. (2014). Perkawinan Anak Di bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Journal Lex et Societis*. 2(4), 51-58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamator*, 3(1), 1-5. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394>